



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 16 – 133

## STANDAR HASIL PENELITIAN

### 1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### 2. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh ITB Ahmad Dahlan. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar *Outcome*



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 16 – 134

### 3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

| No | Pernyataan Isi Standar   | Indikator Utama   | Target Capaian                               |
|----|--|---|--|
| 1. | Hasil penelitian wajib di publikasikan   | Dosen publikasi Jurnal Nasional/Internasional (bereputasi) atau Buku Ajar/Buku Teks ber ISBN per tahun.   | ✓ 1 judul                                    |
| 2. | Hasil penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Penelitian   | Persentase hasil penelitian yang sesuai dengan RIP Penelitian   | ✓ 100%                                       |
| 3. | Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk perkembangan kelembagaan ITB-AD (Roadmap Prodi)   | Hasil penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan roadmap Prodi  | ✓ 100%                                       |
| 4. | Hasil penelitian harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program Studi di ITB-AD   | Hasil penelitian dosen yang mengarah pada tercapainya kompetensi lulusan Prodi  | ✓ 100%                                       |
| 5. | Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat  | Hasil penelitian menjadi dasar pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat  | ✓ 100%                                       |
| 6. | Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. | Jumlah publikasi seminar Nasional/Internasional per dosen per tahun<br><br>Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam form ilmiah per tahun<br><br>Jumlah SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun | ✓ 2 judul<br><br>✓ 100%<br><br>✓ 1,5 artikel |



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 16 – 135

|    |  | Jumlah Sitasi  | ✓ 6 sitasi        |
|----|--|--|-------------------|
|    |  | Hak Cipta  | ✓ 2 Judul         |
| No | Pernyataan Isi Standar   | Indikator Tambahan   | Target Capaian    |
| 7. | ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun | Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun   | ✓ 2 kontrak kerja |
| 8. | ITB Ahmad Dahlan memiliki jumlah dana yang masuk per prodi per 3 tahun                           | Jumlah dana yang masuk ke ITB Ahmad Dahlan per prodi per 3 tahun | ✓ 5 jt            |

#### 4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi *output* dan *outcomes* penelitian.

#### 5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institut, fakultas dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

#### 6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana strategis ITB Ahmad Dahlan



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 16 – 136

- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

## 7. REFRENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.